



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No. 1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telp. 0511-4770001, 4770002 Fax. 0511-4770009, 4770008
Website: <http://www.kalsel.go.id> Email: pemprov@kalsel.go.id

BANJARBARU

Banjarbaru, 2 November 2022

K e p a d a

Nomor : 188.341/ 61911 /KUM
Sifat : penting
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Permohonan Kerja Sama dan Penunjukan
Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik

Yth. Kepala Pusat Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Islam
Kalimantan Muhammad Arsyad
Al Banjary

di-

Banjarmasin

Bahwa sehubungan dengan rencana penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kami bermaksud untuk melakukan kerja sama terkait dengan penyusunan Naskah Akademik dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut kami mengirimkan draft Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini di wakili oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selaku pengguna anggaran pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary, serta permohonan penunjukan Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami mohon Saudara mengirimkan tanggapan permohonan kami kepada Kepala Sekretaris Daerah C.q Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian disampaikan atas kerja sama yang baik, diucapkan terimakasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
KEPALA BIRO HUKUM



Tembusan:

Gubernur Kalimantan Selatan sebagai laporan



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
PUSAT PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
PERINGKAT AKREDITASI B (BAIK) SK BAN-PT NO. 203/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020

KAMPUS JL. ADHYAKSA NO. 2 KAYU TANGI BANJARMASIN-70123, TELP/FACS (0511)3304352 www.uniska-bjm.ac.id

Banjarmasin, 04 November 2022

Nomor : 403/UNISKA-P2M/XI/2022
Lampiran : 1 (eksampler)
Hal : Penunjukan Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik

Kepada
Yth. Kepala Sekretariat Daerah
C.q Kepala Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi
di-
Banjarmasin

Bahwa berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat u.b. Kepala Biro Hukum Nomor 188.341/01911/KUM tertanggal 02 November 2022 tentang perjanjian kerjasama antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, serta Permohonan Kerjasama dan Penunjukan Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, maka Pusat Pengabdian kepada Masyarakat menyampaikan kesediaan kerjasama tersebut dan menunjuk Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H., C.Me. sebagai tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam surat.

Demikian surat tanggapan ini kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih kasih atas kerjasama yang baik.

**Kepala Pusat Pengabdian
kepada Masyarakat,**

Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H., C.Me.
NIK. 061204607



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur dipanjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat, baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah.

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas : (1) Pendapatan asli daerah, yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) Dana perimbangan; dan (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu bidang yang tidak lepas dari perhatian kita saat ini adalah kebijakan Pemerintah Pusat yang semula diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kemudian Pemerintah Daerah agar melakukan penyesuaian pengaturan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah setelah ditetapkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang mengusung konsep kebaruaran yakni sinergi hubungan fiskal di daerah dengan pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk mengharmoniskan aturan-aturan di daerah dengan peraturan yang berlaku secara nasional dengan tetap memperhatikan pada tatanan dan sistem hukum yang berlaku.

Akhir kata dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga Naskah Akademik ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana mestinya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2022

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		iii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan dan Kegunaan	16
	C. Metode Penyusunan Naskah Akademik	16
BAB II	KAJIAN TEORITIS	
	A. Kajian Teoritis	20
	B. Pentingnya Pengelolaan Keuangan Daerah	23
	C. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	23
	D. Asas Dalam Penyusunan Peraturan Daerah	31
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
	A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	33
	B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	39
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
	A. Landasan Filosofis	45
	B. Landasan Sosiologis	48
	C. Landasan Yuridis	50
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	
	A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	55
	B. Ruang Lingkup	56
	C. Materi Muatan Perda	64
BAB IV	PENUTUP	
	1. Kesimpulan	67
	2. Saran	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat*). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Namun, bagaimana desain penjabaran ide negara hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara Hukum. Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat (1) elemen kelembagaan (elemen institusional), (2) elemen kaedah aturan (elemen instrumental), dan (3) elemen perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural). Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*), (b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*).

Supremasi hukum dikenal juga dengan “*the rule of law*” yang diartikan sebagai “*the governance not by man but by law*”, pemerintahan oleh hukum, bukan oleh manusia; bukan hukumnya yang memerintah, karena hukum itu hanyalah kaedah atau pedoman dan sekaligus sarana atau alat, tetapi harus ada manusianya yang menjalankan dan melaksanakannya secara konsisten berdasarkan hukum, dan tidak sekehendak atau sewenang-wenang.

Hukum itu diciptakan atau direkayasa oleh manusia, terutama hukum tertulis. Setelah hukum itu tercipta maka manusia terikat pada hukum, harus tunduk pada hukum. Hal ini tidak lain adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Hukum harus mempunyai kekuasaan tertinggi demi kepentingan manusia itu sendiri.

Sebaliknya manusia tidak boleh diperbudak oleh hukum. “*Governance not by man but by law*” berarti bahwa tindakan-tindakan resmi pemerintah pada tingkat teratas sekalipun harus tunduk pada peraturan- peraturan hukum.

Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan (*justice for all*). Hal ini bahkan merupakan hak dasar setiap orang yang bersifat universal. Konsep ini menjadi penting karena negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu, sehingga sering tidak bisamewujudkan haknya untuk mendapatkan keadilan yang semestinya terselenggara dalam kaitannya dengan konsep negara hukum.

Untuk mewujudkan terselenggaranya gagasan negara hukum tersebut, maka negara perlu campur tangan karena hal itu menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Salah satu perwujudan hak setiap orang mendapatkan keadilan yaitu negara harus mengatur terselenggaranya pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang menjamin keadilan dan kesejahteraan terhadap setiap warga negara sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi.

Hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam suatu negara sangatlah penting karena syarat berdirinya suatu negara adalah adanya rakyat atau masyarakat, selain syarat adanya wilayah dan pengakuan dari negara lain. Rakyat atau masyarakat *vis a vis* pemerintah memiliki hak dan kewajiban demikian halnya pemerintah *vis a vis* rakyat memiliki hal yang sama. Dalam tata hubungan pemerintah dengan masyarakat dikenal berbagai konsep seperti hukum administrasi negara, hukum tata pemerintahan atau hukum tata negara maupun hukum pelayanan publik. Hukum administrasi negara (*administrative law*) cabang ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah Negara sehingga sering juga disebut hukum tata usaha negara. Sedangkan Hukum Tata Pemerintahan menurut Faried Ali¹, terbagi dalam 2 (dua) pengertian yaitu Hukum Tata Pemerintahan Heteronom yaitu semua

¹ Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1997, hlm.17

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara. Hukum Tata Pemerintahan yang merupakan bagian dari hukum Tata Negara. Hukum Tata Pemerintahan Otonom adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh aparat pemerintah yang sifatnya istimewa, baik aturan yang sifatnya sepihak maupun aturan yang bersifat dua pihak atau hukum yang dibuat oleh aparatur pemerintah atau oleh para administrasi negara.

Sementara hukum pajak daerah dan retribusi daerah mengatur hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Karena itu Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki sifat memaksa, mengikat dan mengatur hubungan masyarakat sebagai penerima manfaat dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan pelaksana dan penyelenggara negara.

Tujuan dibentuknya Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sama dengan pembentukan hukum pada umumnya yaitu untuk menciptakan kebaikan, menjamin keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kebaikan yang diinginkan dalam hukum pajak daerah dan retribusi daerah adalah *Good Governance* dan *Clean Government*. Hukum pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana hukum pada umumnya juga dapat dijadikan sebagai sebuah alat menciptakan tatanan masyarakat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tegas diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah , Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), dan PP No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menegaskan pengaturan pajak daerah dan Retribusi Daerah merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang mengikat setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Dengan dasar ketentuan tersebut, maka daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan aslinya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, kemajuan, kemakmuran, kemandirian dan pemberian pelayanan kepada masyarakat daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian wewenang dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah kepada daerah. Semua sumber pendapatan yang melekat pada kewenangan setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber pendapatan daerah. Hal itu berarti bahwa agar dapat memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat, pembangunan daerah harus didukung sumber pendapatan asli daerah yang memadai dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah yang baik, maka dengan demikian Pemerintahan Daerah dapat melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, mengacu pada ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang HKPD, dan PP No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, yang menggabungkan perencanaan, pelaksanaan, ketatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang HKPD dan Undang-undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, PP No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan

menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Guna menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Provinsi Kalimantan Selatan harus memiliki sumber-sumber pendapatan asli daerah yang cukup agar Provinsi Kalimantan Selatan dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya, juga dalam mewujudkan visi dan misi pembangunannya.

Selanjutnya, untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan pengaturan yang lebih spesifik dalam bentuk produk hukum daerah yang diturunkan dari peraturan per-undang-undangan dari pemerintah (pusat). Lebih luas lagi, pengaturan dimaksud juga mengatur hubungan keuangan daerah dengan perencanaan pembangunan pada tahap penganggaran serta pelaksanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang HKPD dan PP No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturannya di daerah. Dalam hal ini, sebagai konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Pemberian kewenangan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber pendapatan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Oleh karena itu harus dilakukan kajian untuk mendapatkan rumusan permasalahan hukum sebagai landasan perlunya pembentukan rancangan peraturan daerah guna mendapatkan solusi dalam kehidupan berbangsa, berbangsa, dan bermasyarakat.

Menurut Tjip Ismail, bahwa Pungutan pajak merupakan kebijakan pemerintah atau kebijakan publik yang ditetapkan sebagai sebuah dokumen formal dan berlaku mengikat kehidupan bersama, maka saat itu pula kebijakan publik menjadi hukum².

² Tjip Ismail, "Modul 1 - Ruang Lingkup Ilmu Hukum Pajak", hlm. 3, <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/KHUM4407-M1.pdf>, diakses 8 Des 2022.

Di dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah, negara berdasarkan asas desentralisasi menyerahkan sebagai kewenangannya pada daerah. Dianutnya asas desentralisasi memberi arah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Karakter desentralisasi adalah penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (5) menegaskan Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Berdasarkan pemahaman penyelenggaraan asas otonomi seluas-luasnya memberi arah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk membentuk Kebijakan (pembentukan Peraturan Daerah).

Penguatan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi dasar dalam pembentukan Kebijakan atau peraturan daerah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menentukan:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah . Dalam Pasal 3 menentukan bahwa produk hukum daerah yang berbentuk peraturan terdiri atas :

- a. Peraturan daerah;
- b. Peraturan kepala daerah;
- c. dihapus; dan
- d. peraturan DPRD

Di dalam konteks ini dapat dipahami bahwa pembentukan produk hukum daerah yang berupa pengaturan dapat berupa Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi. Mengenai materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dapat berupa penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Berkaitan dengan produk hukum daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki beberapa Peraturan Daerah, seperti; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha Ditetapkan Tanggal 26 Maret 2018 Diundangkan Tanggal 2 April 2018 yang merupakan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan Tanggal 24 Juni 2011, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Bidang

Peternakan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Akan tetapi Perda-Perda tersebut memang sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan dan dinamika hukum dan masyarakat sekarang ini, karenanya, perlu dilakukan perubahan agar aturan yang ada sesuai dengan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang HKPD

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut

pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Mengacu pada pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD, hal-hal yang mengatur Jenis Pajak dan Retribusi, subjek, objek hingga Tarif diatur dalam satu Perda. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 94 UU HKPD, dimana seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang

menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Mengingat sebelumnya, Perda terkait pajak dan retribusi daerah disusun berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang PDRD.

"Di dalam Pasal 187 huruf b UU HKPD, Perda mengenai pajak dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang PDRD masih tetap berlaku paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU HKPD,"

Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi lima jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yakni Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah sebuah nomenklatur pajak baru yang telah ditentukan pada UU HKPD. "PBJT sendiri merupakan integrasi dari lima jenis pajak daerah yang berbasis pada konsumsi yaitu pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan," jelas Syahrudin.

Selain itu tujuan restrukturisasi pajak dilakukan adalah untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah, sehingga menghindari duplikasi pemungutan pajak. Selanjutnya untuk menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan. "Jadi HKPD ini juga berfungsi untuk memudahkan pemantauan pajak terintegrasi oleh daerah dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya," Tambahan pajak (opsen) memperkuat sumber penerimaan Provinsi, Kabupaten/Kota sekaligus sinergi pemungutan dengan Provinsi, penerapan opsen diharapkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi lebih optimal melalui sinergi Pemda Provinsi/Kabupaten Kota dalam melakukan pengawasan dan law enforcement terhadap pengguna kendaraan bermotor. "Penerapan Opsen tidak menambah beban wajib Pajak termasuk beban administrasi, dan memberikan kepastian penerimaan Kabupaten/Kota atas bagiannya dan penerimaan PKB dan BBNKB,"

Simplifikasi lima jenis pajak berbasis konsumsi diatur dalam UU no. 28 tahun 2009 merupakan salah satu nilai tambah bagi Pemda dan wajib pajak daerah dalam mendorong penyederhanaan administrasi dalam Sistem Perpajakan di Pemerintah Pusat.

"Dampak bagi Pemerintah daerah diantaranya perluasan objek, optimalisasi SDM Fiskus daerah, penyederhanaan tarif pembayaran dan pelaporan pajak, penyederhanaan administrasi pengusaha dan mendorong pertumbuhan industri hiburan." dalam penerapan UU HKPD ada opsi pajak PKB dan BBNKB, dimana untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui bagi hasil pajak kendaraan akan lebih jelas dan transparan dengan Provinsi dibandingkan sebelum adanya penerapan UU HKPD ini. "Untuk opsi bagi hasil dari Provinsi setiap pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh masyarakat langsung ditransfer ke rekening daerah dengan pembagian 66 persen untuk daerah dan 34 persen untuk provinsi, dan ini akan diberlakukan pada tahun 2025 nanti. "Dijelaskannya, sebelumnya untuk pajak retribusi daerah masih mengacu kepada UU 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, akan tetapi dengan adanya peralihan ini Perda yang disusun berdasarkan UU 28 Tahun 2009 masih berlaku selama maksimal 2 tahun. Artinya pada tanggal 5 Januari 2024 Perda ini tidak berlaku lagi dan akan dipakai Perda yang baru,.

Rasionalisasi Retribusi Daerah dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan publik di daerah, mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, namun dengan tetap menjaga penerimaan PAD daerah. Pengaturan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) akan mengalami perubahan setelah diundangkannya Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) pada 5 Januari lalu. Dimana UU HKPD didesain untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Saat kapasitas fiskal daerah meningkat, maka pendapatan asli daerah pun akan meningkat.

Diperlukan penyiapan perubahan akun/nomenklatur dan lain-lain menyesuaikan dengan pengaturan dalam UU HKPD, sehingga apabila Pemda sudah menetapkan Perda PDRD sesuai dengan UU HKPD, Pemda dapat segera menyesuaikan di dalam proses penganggaran APBD-nya. Regulasi tersebut di atas mencabut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Terkait Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai Ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, seluruh jenis pajak dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga setiap daerah harus menyusun kembali semua jenis pajak dan retribusi dalam satu Perda.

Dalam dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbaru, dijelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Itulah perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari aspek pengertian atau definisinya. Adapun Subyek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak Daerah. Dengan begitu, Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. Adapun Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbeda-beda. Pajak Daerah terdiri dari pajak yang dipungut pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota. Sesuai dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 4 aturan ini menyebut bahwa Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

- PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

- BBNKB atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- PAB atau Pajak Alat Berat, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- PBBKB atau Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.
- PAP atau Pajak Air Permukaan, adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- Opsen Pajak MBLB, adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga terletak pada jenis-jenisnya. Berdasarkan Pasal 87 UU No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD, jenis Retribusi Daerah terdiri atas:

- Retribusi Jasa Umum;
- Retribusi Jasa Usaha; dan
- Retribusi Perizinan Tertentu.

Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi:

- Pelayanan kesehatan;
- Pelayanan kebersihan;
- Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- Pelayanan pasar; dan
- Pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Diatur pula bahwa Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentanh HKPD.

Jenis Pajak tersebut dapat tidak dipungut, dalam hal potensinya kurang memadai, dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut. Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- Pelayanan jasa kepelabuhanan;
- Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

Adapun jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan obyek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- Persetujuan bangunan gedung;
- Penggunaan tenaga kerja asing;
- Pengelolaan pertambangan rakyat.

Beranjak dari kajian di atas, perlu dibuat Naskah Akademik sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan sebuah rancangan peraturan perundang-undangan, karena memuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan perundang-undangan bidang tertentu. Dengan kata lain naskah akademik adalah naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan peraturan perundang-undangan bidang tertentu disebut, yang ditinjau secara sistemik holistik dan futuristik dari berbagai aspek ilmu. Melalui kajian ini diharapkan dapat membantu melahirkan suatu produk peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah yang dapat mengatur dan mengayomi penyelenggaraan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

A. Identifikasi Masalah

Penyusunan naskah akademik akan memberikan penjabaran mengenai implikasi hukum dan berbagai hal terkait dengan mekanisme pembentukannya. Isu hukum dari penelitian atau penyusunan Naskah Akademik ini terdapat 4 (empat) pokok masalah yang memandu penelitian hukum atau penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Permasalahan hukum apa yang dihadapi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi masyarakat dan bagaimana hal tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa diperlukan suatu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah terkait dengan penyelenggaraan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi masyarakat?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tersebut terhadap penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah bagi warga masyarakat?

B. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah bagi warga masyarakat dan penyelesaiannya.
2. Merumuskan hal yang menjadi urgensi atau alasan utama sehingga diperlukan revisi (perubahan) pengaturan mengenai penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan, arahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

C. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research)³. Pengumpulan data primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif, mempunyai otoritas dan mengikat⁴, terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, serta peraturan perundang-undangan terkait. Data primer akan didukung oleh data sekunder, berupa yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, berupa buku teks, artikel jurnal, dan bahan pendukung lainnya.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, ed. 1, cet.17 (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm.23.

⁴ *Ibid.* hlm. 141.

Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach) tentang pajak daerah dan retribusi daerah akan digunakan dalam penelitian ini. Data yang terkumpul secara komprehensif akan dianalisis secara kualitatif, dimana keseluruhan data penelitian diolah dalam proses penalaran hukum (legal reasoning). Sarana atau alat untuk menganalisis menggunakan penafsiran gramatikal dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang ada, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan diajukan sebagai saran⁵, dalam rancangan perda pajak daerah dan retribusi daerah.

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum.⁶ Metode penelitian yang digunakan dalam naskah akademik rancangan perda pajak daerah dan retribusi ini adalah metode penelitian hukum, dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁷

Pertama, melakukan studi tekstual, yakni menganalisis secara kritis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan serta peraturan pelaksanaannya.

Kedua, menggunakan hermeneutika hukum, sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa penyajian data (*data display*), merupakan proses interpretasi, proses pemberian makna, terhadap unsur-unsur maupun totalitas. Untuk melakukan interpretasi tersebut dilakukan interpretasi berbasis hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum merupakan penerapan hermeneutika pada bidang hukum yang intinya adalah kegiatan menginterpretasi teks hukum, yakni pemberian makna pada kata-kata dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan. Hermeneutika hukum bekerja berdasarkan prinsip-prinsip dalam aras lingkaran hermeneutika hukum, yakni :⁸

⁵ Jan Gijssels & Mark Van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie?*, Kluwer Rechtswetenschap, Antwerpen, 1982, hlm. 131, dalam Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 181-182

⁶ Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Obor, hlm. 177-178.

⁷ Marhaendra Wija Atmaja, "Metode Penelitian Hukum dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan", Risalah Kuliah dalam Mata Kuliah Teori dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2014, hlm. 12.

⁸ Marhaendra Wija Atmaja, "Memahami Hak Asasi Manusia Interpretasi Secara Hermeneutikal: Menalar Pertimbangan Hukum Puncak Nomor 50/PUUXII/2014", Bahan dipersiapkan Dalam Rangka Penerbitan Buku 50th Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 19 Agustus 2014, h. 5-7; dan Gede Marhaendra Wija Atmaja, "Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah", Disertasi Doktor, (Malang: PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012), hlm.

1. Bekerja dalam tiga horizon, yaitu horizon pengarang (author), horizon teks, dan horizon pembaca (reader). Direfleksikan di bidang hukum, horizon pengarang adalah konteks kelahiran teks hukum (aturan hukum), horizon teks adalah aturan hukum, dan horizon pembaca adalah konteks penerapan aturan hukum. Dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini, interpretasi atas peraturan mengenai susunan organisasi dan tata kerja pajak daerah dan retribusi daerah public berbasiskan pada tiga horizon tersebut, paling tidak horizon teks dan horizon konteks penerapan.
2. Bekerja dalam gerak bolak-balik antara bagian-bagian dan keseluruhan, sehingga terbentuknya pemahaman secara lebih utuh, yakni tiap ayat hanya bisa dipahami berdasarkan pemahaman atas pasalnya dan tiap pasal hanya dapat dipahami berdasarkan pemahaman atas undang-undangnya bahkan dengan sistem hukum yang melingkupinya, sebaliknya undang-undang (sebagai keseluruhan) hanya dapat dipahami berdasarkan pemahaman atas pasal atau ayat sebagai bagian dari undang-undang sebagai keseluruhan.
3. Bekerja dalam gerak bolak-balik antara kaedah dan fakta, yakni proses timbal-balik antara kaidah-kaidah dan faktafakta. Penafsir harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam cahaya fakta-fakta. Dengan perkataan lain, penalaran dilakukan dari fakta-fakta ke kaidah-kaidah dalam aturan hukum (ia mengkualifikasi), untuk kemudian dari kaidah-kaidah dalam aturan aturan hukum itu ke fakta-fakta (ia menginterpretasi), dan hal itu terjadi berulang-ulang sampai menemukan sebuah penyelesaian. Yang dimaksud kaidah-kaidah hukum di sini adalah kaidah-kaidah hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 beserta peraturan pelaksanaannya, dan Perda-Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah ada.
4. Interpretasi secara hermeneutikal berlangsung secara holistik dalam rangkaian keterkaitan satu interpretasi hukum dengan interpretasi hukum lainnya. Model ini interpretasi ini digunakan dalam penelitian hukum penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Interpretasi secara hermeneutikal memerlukan ketepatan pemahaman (*subtilitas intellegendi*), ketepatan penafsiran (*subtilitas explicandi*), dan ketepatan penerapan (*subtilitas applicandi*). Dalam penelitian hukum penyusunan Naskah Akademik ini, tindakan yang dilakukan adalah

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memahami teks hukum dengan cara menafsirkannya, dan menerapkannya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah

Teori desentralisasi fiskal merupakan salah satu bagian dari konsep desentralisasi secara luas. Perkembangan teori desentralisasi fiskal sejalan dengan desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi. Ketiganya saling berkaitan erat satu dengan lainnya, dan seyogianya dilaksanakan bersama-sama agar berbagai tujuan otonomi daerah seperti peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terbengkalai. Desentralisasi fiskal memiliki tiga asas yaitu:

- a. Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN.
- b. Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dan atas beban APBD.
- c. Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dibiayai oleh Pemerintah Pusat atas beban APBN atau oleh Pemerintah Daerah tingkat atasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan.

Desentralisasi menjadi wajib dilaksanakan karena desentralisasi merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam pasal 18 UUD NRI 1945 dan amandemennya disebutkan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Secara garis besar, isu desentralisasi fiskal adalah tentang pencarian sebuah cara yang efektif untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui otoritas Pemerintah di bidang keuangan Negara. Desentralisasi fiskal dipercaya mampu memberikan kesejahteraan yang lebih bagi masyarakat. Hal tersebut berdasarkan pemikiran bahwa Pemerintah Daerah yang lebih mampu mengetahui apa saja yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, mengingat karakter dan latar belakang masyarakat di berbagai daerah berbeda-beda, maka kebutuhan mereka pun juga berbeda-beda.⁹ Selain itu, ada beberapa alasan-alasan strategis lain yang memperkuat pelaksanaan agenda desentralisasi fiskal ini. Alasan-alasan dasar diterapkannya pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

- a. Negara yang luas wilayahnya tidak mungkin melakukan sentralisasi.
- b. Sentralisasi menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan.
- c. Kebutuhan daerah lebih dikenal dan diketahui oleh orang yang tinggal didalamnya.
- d. Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah lebih efisien dari manfaat pembiayaan.

Dari beberapa penjelasan tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah merupakan kebutuhan dasar bagi Indonesia untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan sesuai amanat UUD NRI 1945.

Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan hak penuh suatu daerah dalam mengurus dan menjalankan sendiri apa yang menjadi bagian atau wewenangnya. Oleh sebab itu, otonomi daerah yang ideal adalah membutuhkan keleluasaan dalam segala hal.

⁹ Anggi Rahajeng, *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2016.

Otonomi daerah di Indonesia adalah pelimpahan sebagian wewenang dari pusat ke daerah (*subnational jurisdictions*) untuk mengurus dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Otonomi daerah di sini tidak merupakan pendelegasian wewenang, melainkan pemberian atau pelimpahan kewenangan. Dengan demikian si penerima wewenang mempunyai otoritas penuh untuk mengatur dan menjalankannya sesuai dengan caranya masing-masing.¹⁰

Penyerahan kewenangan keuangan dari otoritas negara ke daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi atau biasa dikenal dengan desentralisasi fiskal. Keleluasaan untuk menentukan anggaran dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah untuk membiayai pelayanan publik yang menjadi tugas daerah.

Di sisi belanja, diberikannya kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif karena Pemerintah Daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat di daerahnya dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan dan khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, pemerintah pusat dapat menggunakan instrumen dana alokasi khusus (DAK) untuk membantu daerah sesuai dengan prioritas nasional yang

¹⁰ Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, Hal 41-42.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ingin dicapai.¹¹ Ketentuan ini bermakna bahwa otonomi daerah memberikan ruang legitimasi bagi daerah untuk berinovasi dan berkreasi meningkatkan potensi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), namun daerah mampu secara mandiri membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan daya dukung kemampuan fiskal daerah.¹²

B. Pentingnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa:

- a. Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan.
- b. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah.
- c. Hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber dayanasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya.
- d. Hak untuk mengelola keuangan daerah dan mendapatkan sumber pembiayaan.¹³

C. SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,

¹¹ Penjelasan Umum UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹² Indrawati, Masukan Terhadap RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, 2017

¹³ Basuki, Pengelolaan Keuangan Daerah, Yogyakarta, 2008, hal 9-10.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹⁴

Penjelasan lebih lanjut terkait sumber PAD melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Para ahli ekonomi telah mengemukakan banyak teori atau prinsip-prinsip perpajakan pada saat yang berbeda untuk mengarahkan negara (pusat dan daerah) tentang bagaimana keadilan perpajakan dapat dicapai. Teori atau prinsip utama secara singkat adalah sebagai berikut:

1) *Benefit Theory*

Berdasarkan teori ini, negara seharusnya mengenakan pajak kepada masyarakat sesuai dengan manfaat yang diterima. Semakin banyak manfaat yang diterima dari kegiatan negara maka semakin banyak pula pajak yang harus dibayar kepada negara.

2) *The Cost of Service Theory*

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa jika negara mengenakan pungutan secara langsung dari pelayanan yang diberikan, akan dipenuhi ide tentang keadilan dalam perpajakan. Biaya dari prinsip pelayanan tidak diragukan lagi diterapkan pada tingkat tertentu dalam kasus-kasus dimana pelayanan disediakan atas dasar harga dan sedikit lebih mudah menentukan, misalnya pelayanan telepon dan listrik. Tetapi sebagian besar pengeluaran yang dibuat oleh negara tidak dapat ditetapkan untuk setiap masyarakat karena tidak dapat ditentukan secara tepat. Sebagai contoh, bagaimana kita dapat mengukur biaya pelayanan polisi, tentara, jaksa dan sebagainya terhadap individu yang berbeda.

Dalto juga telah menolak teori ini atas dasar pertimbangan bahwa tidak ada kompensasi dalam suatu pajak.

¹⁴ Ahmad, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta, 2008, hal 51-52.

3) *Ability to Pay Theory*

Prinsip yang paling umum diterima dan paling populer adalah keadilan dalam perpajakan, yaitu bahwa penduduk suatu negara seharusnya membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan kemampuannya membayar. Hal itu terlihat sangat beralasan dan adil karena pajak seharusnya dikenakan atas dasar kemampuan perpajakan dari setiap individu.

Sebagai contoh, jika kapasitas perpajakan si A adalah lebih besar dari si B maka si A seharusnya diminta untuk membayar Pajak lebih besar daripada si B. Terlihat bahwa jika pajak dikenakan atas dasar prinsip ini seperti disebut di atas, maka keadilan dapat dicapai. Tetapi kesulitan kita tidak berakhir disini.

Kenyataan bahwa bila kita menempatkan teori ini dalam praktik, kesulitan kita sebenarnya telah dimulai. Masalah timbul berkaitan dengan definisi kemampuan membayar. Ahli ekonomi tidak sepakat tentang apa yang seharusnya menjadi ukuran yang tepat tentang kemampuan orang atau kemampuan untuk membayar.

Suatu sistem pajak harus fokus terhadap prinsip-prinsip yang baik. Ada 4 prinsip pajak yang baik, sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu kesederhanaan, netralitas, stabilitas, dan fleksibilitas. Sistem pajak yang sederhana adalah sistem pajak yang aturan pajak dan kewajiban mudah dipahami dan jelas dan kewajiban pajaknya jelas.

Dengan sistem pajak yang sederhana, wajib pajak dapat mengantisipasi dan memperhitungkannya dalam pengambilan keputusan dengan beban yang minimal dan ketidakpastian dan konsekuensi tindakan atas pajak.

Sistem pajak yang sederhana memperbaiki transparansi yang pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas politik dan pemerinah. Sistem yang mudah dimengerti memperkecil beban baik kepada pembayar pajak

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan petugas pajak dan meningkatkan kepatuhan. Sistem pajak yang sederhana juga akan menjadi lebih adil, karena dapat meningkatkan aksesibilitas. Juga dapat meningkatkan integritas sistem dengan meminimumkan waktu dan biaya yang dikeluarkan bagi konsultan pajak dalam menghitung beban pajak. Terkait dengan hal ini, prinsip keadilan horizontal mempunyai tujuan menjamin bahwa individu tertentu atau usahayang melaksanakan aktivitas yang sama luasnya harus diperlakukan dengan cara yang sama.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁵

b. Retribusi Daerah

Salah satu sumber pendapatan asli daerah selain pajak yang digunakan untuk sumber pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat diartikan sebagai retribusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Di sisi lain, retribusi memiliki pengertian sebagai bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas terpakainya layanan atau fasilitas yang digunakan (Siahaan, 2010). Dengan demikian retribusi daerah dapat diartikan sebagai pembayaran masyarakat kepada pemerintah daerah yang disebabkan oleh pemanfaatan jasa atau fasilitas khusus yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Retribusi Daerah

Pembentukan retribusi memiliki tujuan dan manfaat bagi pembangunan daerah. Retribusi daerah memiliki kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah (Lakoy, Engka, & Tumangkeng, 2016; Bagijo, 2011).

Pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah dapat digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Utama, 2018). Secara detail, Bagijo (2011) menjelaskan fungsi retribusi yang memiliki kemiripan dengan fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi pajak dan retribusi yang berkaitan dengan fungsi perencanaan Pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah ditujukan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan pajak dan retribusi akan masuk kedalam pendapatan asli daerah. Kegagalan dalam memenuhi target penerimaan dari pajak dan retribusi akan berpengaruh terhadap perencanaan.
- b. Fungsi pajak dan retribusi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pembiayaan pembangunan daerah dari pendapatan asli daerah yang memiliki unsur pendapatan dari hasil pajak dan retribusi. Dengan demikian, pendapatan dari pajak dan retribusi akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat.
- c. Objek dan subjek retribusi daerah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian, objek dan subjek retribusi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa retribusi jasa umum adalah retribusi yang dinikmati oleh pribadi atau badan atas penggunaan layanan jasa umum.

Subyek retribusi jasa umum adalah individu atau badan yang menggunakan layanan jasa umum. Objek dari retribusi jasa umum adalah layanan jasa yang disediakan pemerintah daerah untuk memenuhi kepentingan umum bagi masyarakat dan badan.

Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Pelayanan Kesehatan;
- b. Pelayanan kebersihan;
- c. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum;
- d. Pelayanan pasar;
- e. Pengendalian lalu lintas.

2. Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa retribusi jasa usaha diartikan sebagai Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan / pesangrahan/ vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa retribusi perizinan tertentu diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada individu dan badan yang memanfaatkan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang atau prasarana, sarana atau fasilitas tertentu sebagai bentuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

Retribusi dalam perizinan tertentu digunakan untuk mengatur dan mengawasi. Subyek dari retribusi perizinan tertentu adalah badan atau individu yang mendapatkan izin dari pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang atau prasarana, sarana atau fasilitas tertentu. Objek dari retribusi perizinan tertentu adalah pemberian izin dari pemerintah daerah sebagai bentuk pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas penggunaan sumber daya alam, barang atau prasarana, sarana atau fasilitas tertentu.

Jenis-jenis pelayanan perizinan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. persetujuan bangunan gedung;
- b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Pada penetapan tarif retribusi perlu memperhatikan berbagai aspek. Menurut Mardiasmo (2009) penetapan tarif retribusi harus berdasarkan pada beberapa prinsip. Pada prinsip penetapan tarif di retribusi jasa umum berlandaskan kepada biaya atas penyediaan jasa umum dan aspek keadilan. Sementara, pada retribusi jasa usaha berlandaskan pada keuntungan yang sama juga didapatkan oleh pihak swasta jika melakukan jasa tersebut, sehingga terjadi sebuah keefisienan. Penetapan tarif di retribusi perizinan tertentu perlu berlandaskan pada biaya yang timbul akibat penyelenggaraan kegiatan tersebut.

D. Asas Dalam Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam rangka penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Retribusi Jasa Umum, dengan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi serta berbagai teori dan hukum positif yang mengatur tentang pemerintah daerah, retribusi jasa umum, maka asas yang melandasi sebagai berikut:

a Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini, perlu adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan retribusi jasa umum Kabupaten Situbondo.

b Asas keterbukaan

Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

c Asas proporsionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban

d Asas akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

e Asas efisiensi berkeadilan

Asas yang mendasari penyelenggaraan retribusi jasa umum dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan

f Asas efektivitas

Asas yang merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Dalam retribusi jasa umum ini, penyelenggaraan dilakukan secara efektif guna memberikan kontribusi peningkatan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

g Asas keadilan

Asas keadilan merupakan keseimbangan antara distribusi kewenangan dan pendanaan.

h Asas desentralisasi

Asas desentralisasi merupakan penyelenggaraan retribusi daerah sesuai kewenangan daerah dan memperhatikan potensi daerah yang dimiliki.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Perubahannya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diketahui beberapa pengaturan terkait yakni:

Ketentuan Pasal 91, menyatakan:

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;
 - b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
 - c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
 - d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
 - e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:
 - a. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
 - b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - d. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
 - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menelaraskan perencanaan pembangunan antar-Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
 - d. melantik bupati/wali kota;
 - e. memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturanya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturanya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibebankan pada APBN.
- (6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (7) Tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak keuangan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 245

- (1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.

- (3) Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
- (5) Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.

Pasal 281

- (1) Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah yang lain.
- (2) Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah;
 - b. pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar-Daerah;
 - c. pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah;
 - d. bantuan keuangan antar-Daerah; dan
 - e. pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pasal 285

- (1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 1. dana perimbangan;
 2. dana otonomi khusus;
 3. dana keistimewaan; dan
 4. dana Desa.

b. transfer antar-Daerah terdiri atas:

1. pendapatan bagi hasil; dan
2. bantuan keuangan.

Ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4 dihapus dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 286

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 287

- (1) Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Pasal 288

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1) terdiri atas:

- a. DBH;
- b. DAU; dan
- c. DAK.

Pasal 289

- (1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf a bersumber dari:
 - a. pajak;
 - b. cukai; dan
 - c. sumber daya alam.
- (2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pajak bumi dan bangunan (PBB); dan
 - b. PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.

- (3) DBH yang bersumber dari cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 288 dan 289 dihapus dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 324

- (1) *Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.*
- (2) *Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.*
- (3) *Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda Provinsi dimaksud diterima.*
- (4) *Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi dimaksud menjadi Perda Provinsi.*
- (5) *Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.*
- (6) *Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi Perda, Menteri membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Provinsi dimaksud.*
- (7) *Menteri dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.*

Ketentuan Pasal 324 dihapus dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 326

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta rancangan Perda tentang pajak daerah dan rancangan Perda tentang retribusi daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat disarikan:

1. Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan;
3. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda untuk menguji kesesuaian rancangan Perda dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi..
4. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi berkoordinasi dengan Menteri;
5. Dalam pelaksanaan koordinasi, Menteri melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional;
6. Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri dapat berupa persetujuan atau penolakan;
7. Hasil evaluasi disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri kepada gubernur untuk rancangan Perda provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota untuk rancangan Perda kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan Perda dimaksud dengan tembusan kepada Menteri.

8. Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan rancangan Perda dimaksud dapat langsung ditetapkan.
9. Sumber pendapatan daerah salah satunya adalah pajak dan retribusi daerah.
10. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
11. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.
12. Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut UU HKPD merupakan UU yang mengatur secara khusus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengaturan tentang pajak dan retribusi daerah diatur secara khusus dalam Bab II UUKPD.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) menyatakan:

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB

Mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dapat diketahui bahwasanya jenis pajak sebagaimana dimaksud huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

Pada jenis pajak sebagaimana dimaksud huruf d, huruf f dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak adalah surat pemberitahuan pajak daerah.

Hal yang prinsip dikemukakan melalui Pasal 6 ayat (1) bahwa Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak yang ditetapkan dalam UUHKPD. Selain itu dalam ketentuan Pasal 94 diberikan ruang lingkup pengaturan di daerah, yakni:

“Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasarpengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.”

Diluar dari ruang lingkup itu, Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang “Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.” Pengaturan dimaksud menurut Pasal 95 mencakup:

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Beralih dari pajak kepada retribusi, UHKPD mengatur Jenis dan Objek Retribusi. Dalam Pasal 87:

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Pedzinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Adapun Jenis Pelayanan Retribusi, menurut Pasal 88:

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanankesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (5) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah.
- (6) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
- (7) Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
- (8) Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (9) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) antara lain:
 - a. Objek Retribusi;
 - b. Subjek dan Wajib Retribusi;
 - c. Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi; dan
 - d. Tata cara penghitungan Retribusi.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tata Cara Penghitungan Retribusi Pasal

90

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 91

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 92

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 93

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada.

Hal yang sering menjadi perhatian adalah tentang pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan. Daerah tidak mengatur hal dimaksud karena UUHKPD memberi batasan ruang lingkup pengaturan di daerah dengan maksud muncuk keseragaman dalam urusan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan. Apabila berbeda antar daerah hal itu dikhawatirkan menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan hukum di bidang perpajakan. Adapun UUHKP melalui Pasal 96, memberikan aturan:

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dihapus dengan ketentuan Pasal UUHKPD, dalam UUHKPD ditempatkan normanya kembali dalam Pasal 98, Pasal 99 sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Evaluasi rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri.
- (2) Rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.
- (3) Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh gubernur, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan Menteri.
- (4) Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.

- (5) Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian rancangan Perda dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
- (6) Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menguji Kesesuaian rancangan Perda dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
- (7) Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional.
- (9) Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (10) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri kepada gubernur untuk rancangan Perda provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota untuk rancangan Perda kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan Perda dimaksud dengan tembusan kepada Menteri.
- (11) Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan dengan disertai alasan penolakan.
- (12) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), rancangan Perda dimaksud dapat langsung ditetapkan.
- (13) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), rancangan Perda dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/wali kota bersama dengan DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri untuk rancangan Perda provinsi dan kepada gubernur dan Menteri untuk rancangan Perda kabupaten/kota.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 99

- (1) Perda yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi Perda provinsi/kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional.
- (3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perda bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Perda dimaksud kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

- (4) Penyampaian rekomendasi perubahan Perda oleh Menteri kepadamenteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Berdasarkan rekomendasi perubahan Perda yang disampaikan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri memerintahkan gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan perubahan Perda dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (6) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak melakukan perubahan atas Perda tersebut, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Perda tentang Pajak dan Retribusi dan pengawasan pelaksanaan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan aturan pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal penutup yang berketerkaitan dalam UUHKPD yang penting diperhatikan adalah ketentuan Pasal 100 yang menyatakan:

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 oleh Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun substansi dari jenis pajak:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB

Telah diatur mengenai subjek dan objek pajak. Adapun hal lainnya menyesuaikan dengan ranah perpajakan pada umumnya. Sebagai konklusi dari evaluasi dan analisis ini, bahwa Pajak dan Retribusi Daerah pada hakikatnya merupakan pengaturan yang lingkupnya telah diberikan batasan oleh Pemerintah Pusat dengan maksud ada keseragaman antar daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Negara Republik Indonesia sebagai badan hukum publik, merupakan organisasi kekuasaan yang didalamnya terdiri dari himpunan manusia yang disebut masyarakat Indonesia. Sebagai suatu Negara maka Indonesia tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai dan diwujudkan demi kepentingan rakyatnya. Memajukan kesejahteraan umum, merupakan salah satu dari tujuan Negara Indonesia yang mendasarkan pada Pancasila. Pancasila adalah dasar Negara Indonesia, menjadi *grundnorm* dan landasan filosofis bagi setiap aturan hukum. Kelima sila dari Pancasila terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi dasar filosofis pelaksanaan NKRI.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk memberikan pengayoman dan memajukan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Sejalan dengan itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Masing-masing pemerintahan daerah itu mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi dimaksud adalah otonomi seluas-luasnya.

Untuk mewujudkan tujuan Negara, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum maka Negara harus dapat melaksanakan pembangunan sebagai penunjang dalam tercapainya tujuan tersebut secara cermat dan terarah. Untuk itulah dalam rangka pengembangan perekonomian daerah maka harus dilakukan pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pendapatan asli daerah, mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pendapatan asli daerah, sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berkeadilan.

Ketentuan konstitusional tersebut dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berlakunya undang-undang ini, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Tugas negara pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Itulah sebabnya maka negara harus tampil ke depan dan turut campur tangan, bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama dibidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan biaya-biaya yang cukup besar. Demi berhasilnya usaha ini, negara mencari pembiayaannya dengan cara menarik pajak. Penarikan atau pemungutan pajak dan retribusi adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi esensial.

Untuk itu, sebagai pengembalian amanah untuk membangun dan mewujudkan kemakmuran dengan mengedepankan fungsi pelayanan umum (*public service*). Karena, fungsi pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat akan dapat terlaksana dengan baik kalau satuan pemerintahan didekatkan pada masyarakat yang dilayani dengan disertai kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menentukan macam dan cara pelayanan yang tepat bagi lingkungan masyarakat setempat. Untuk mewujudkan kesejahteraan adil dan merata dengan memperhatikan prinsip demokrasi, maka pemerintah daerah mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil kebijakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan peningkatan pendapatan asli daerah. Pajak dan Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan upaya mengintensifkan sumber pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah. Kebijakan pajak dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditegaskan, landasan filosofis pengaturan Pajak Dan Retribusi Daerah adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan pajak dan retribusi daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

B. Landasan Sosiologis

Hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga melalui pengaturan itu bisa terwujud satu masyarakat yang sejahtera, sesuai dengan yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Perspektif sosiologis, retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi karena pembayaran Retribusi semata-mata ditujukan untuk mendapatkan suatu prestasi dari pemerintah. Pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan fasilitas tertentu dan masyarakat yang menggunakan fasilitas itu wajib membayar Retribusi.

Berbeda dengan prinsip retribusi, maka pajak merupakan pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak ada kontraprestasi secara langsung, oleh karena itu penerapan suatu pungutan pajak di masyarakat harus memenuhi kriteria yaitu legal, kepastian hukum, efisien, tidak menimbulkan distorsi, sederhana dan adil. Sehingga pengaturan pemungutan pajak dapat diterima masyarakat dengan baik.

Peraturan daerah tentang Pajak Dan Retribusi Daerah yang akan dibentuk dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Berkaitan dengan hal ini Eugen Earlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif disatu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dipihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan atau disusun bersumber pada hukum yang hidup tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada dalam masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah, yaitu teori pengakuan merupakan kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Berdasarkan aspek sosiologis teori pengakuan ini sangat tepat terkait pemberlakuan sebuah peraturan daerah yang diberlakukan didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa.

Produk hukum yang diharapkan masyarakat adalah sebuah peraturan yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat, dalam proses pembentukannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Sehingga perlu dihindari adanya produk hukum yang isinya hanya mencerminkan visi sosial elit politik yang lebih mencerminkan keinginan pemerintah yang bersifat tertutup terhadap harapan dan tuntutan masyarakat.

Pembentukan regulasi ini harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu dalam pembentukan peraturan daerah harus menjiwai apa yang menjadi cita-cita masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham tokoh aliran *utilitarianism* yang mengatakan bahwa para pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, perundang-undangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi Sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).¹⁶

C. Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan. Setiap produk hukum harus mempunyai dasar berlaku secara yuridis. Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan

¹⁶ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju, hlm 61.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salahsatu produk hukum, sehingga prinsip-prinsip pembentukannya juga harus memenuhi kaidah-kaidah pembentukan sebuah produk hukum.

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai dengan pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Landasan yuridis yang dimaksud adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Konsekuensi apabila tidak mengindahkan persyaratan ini maka peraturan tersebut batal demi hukum

Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud

- b. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan
- c. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwalandasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum / dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah. Secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, daerah diberikan hak penuh untuk menetapkan Perda

dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan, bahwa: *“pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”*

Dengan merujuk kepada ketentuan konstitusional ini, maka pemerintahan daerah berhak untuk membentuk Peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan yuridis dibentuknya peraturan daerah.

Peraturan daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Perda Provinsi. Namun jika dilihat dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, Perda hanya berlaku di dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja.

Landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan landasan yuridis dari sudut formal kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membentuk peraturan daerah.

Tabel 1
Materi Muatan Peraturan Daerah Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 23 Tahun 2014

Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011	Pasal 236 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014
Materi muatan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kotaberisi materi muatan dalam rangka : a. Penyelenggaraan otonomi daerah; dan b. Penyelenggaraan tugas pembantuan; serta c. Menampung kondisi khusus daerah; dan/atau d. Penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan	Perda memuat materi muatan : a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi c. Dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan tabel di atas, maka materi muatan Peraturan Daerah tidaklah semata-mata penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, namun dapat jugaberkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah berupamenampung kondisi khusus daerah atau materi muatan lokal dan Tugas pembantuan Landasan yuridis ini dapat dibagi 2 (dua), yaitu :

a. Landasan yuridis dari sudut formal

Yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membentuk peraturan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan landasan yuridis dari sudut formal kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membentuk peraturan daerah.

Keberadaan peraturan daerah merupakan *condition sine quanon* atau syarat mutlak/absolut dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, disamping itu peraturan daerah juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di daerah.

b. Landasan Yuridis dari sudut materiil

Yaitu landasan yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni dalam Pasal 158 ayat (1), ditentukan bahwa Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 94 yang menyatakan:

“Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah”.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur peningkatan dan optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi di daerah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang lebih serta mempertimbangkan perkembangan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan pada beberapa tahun terakhir serta prediksi perkembangan perekonomian dimasa yang akan datang. Selain perkembangan perekonomian, Rancangan perubahan Peraturan Daerah ini juga mempertimbangan kondisi sosial, budaya, kemampuan masyarakat dalam membayar dan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi dengan mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dengan ditetapkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (HKPD), maka Pemerintah Daerah diharuskan melakukan perubahan atas semua Peraturan Daerah yang menyangkut jenis Pajak dan Retribusi Daerah. Hal demikian diamanatkan pada pasal 94 yang berbunyi Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan diwujudkan terinternalisasi dalam pasal-pasal yang ada dalam rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini diarahkan

untuk:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
2. Mewujudkan partisipasi masyarakat;
3. Meningkatkan sumber potensi pendapatan asli daerah.

B. RUANG LINGKUP

Lingkup pengaturan ini meliputi kegiatan pendaftaran, pendataan pajak daerah, penetapan besaran pajak, pembayaran dan penyetoran, tata cara pelaporan, penagihan, penghapusan, keberatan, kedaluwarsa, pembukuan dan pemeriksaan serta penilaian. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah tersebut terbatas pada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang secara atributif diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, Ruang Lingkup meteri muatan materi yang akan diatur nantinya memuat materi tentang:

a. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
9. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan dan Pemerintah yang dikenakan pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas

pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan balk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, .operasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
20. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
21. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

22. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor.
23. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor.
24. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produk importir bahan bakar, baik untuk dijual maupun untuk digunakan.
25. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
26. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
27. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
28. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
29. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun didarat.
30. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
31. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundangundangan.

33. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsi Pajak MBLB adalah Opsi yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Daerah.
35. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
36. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
38. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
39. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
42. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus ditetapkan.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
45. Surat Ketetapan Pajak Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.
47. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.
48. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat

Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

49. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
50. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
51. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang ke benaran penulisan dan penghitungannya.
52. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita
53. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
55. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

57. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
58. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
59. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
62. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
63. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang

diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

64. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
66. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

C. Materi yang akan diatur

BAB I : KETENTUAN UMUM

(berisikan batasan dan atau definisi operasional terhadap semua variabel, istilah, maupun nomenklatur yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah)

BAB II : PAJAK

Bagian Kesatu PKB

Bagian Kedua BBNKB

Bagian Ketiga PAB

Bagian Keempat PBBKB

Bagian Kelima PAP

Bagian Keenam Pajak Rokok

Bagian ketujuh Pemungutan Pajak

Bagian Kedelapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Bagian Kesembilam Kedaluwarsa Penagihan

Bagian Kesepuluh Nomor Pokok Wajib Pajak Provinsi

Bagian Keduabelas Bagi Hasil dan Penggunaan Pajak

BAB III : RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

**BAB IV : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

Bagian Kesatu Pemungutan Pajak Daerah

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi Daerah

Bagian Ketiga Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah

Bagian Keempat Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

**BAB V : PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH**

BAB VI : KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

BAB VII	:	TATA CARA PENETAPAN BESARAN PAJAK
BAB VIII	:	TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
BAB IX	:	TATA CARA PELAPORAN
BAB X	:	PENGHAPUSAN PAJAK
BAB XI	:	KEBERATAN PAJAK
BAB XII	:	INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XIII	:	PENYIDIKAN
BAB XIV	:	KETENTUAN PIDANA
BAB XV	:	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVI	:	KETENTUAN PENUTUP

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berkewajiban melakukan pembaharuan hukum di bidang perpajakan dan retribusi daerah sehubungan UUHKPD menganut konsep sinergi kebijakan fiskal di daerah dengan di pusat dan selain itu secara bentuk pengaturannya di daerah oleh UUHKPD diamanatkan tidak lagi bersifat parsial melainkan menjadi satu kesatuan.
2. Tidak semua jenis dari jenis pajak yang diberikan kewenangan untuk dipungut oleh daerah dapat diatur sehubungan dengan keberadaan objeknya di daerah. Daripada itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyesuaikan jenis pajak dan retribusi berdasarkan keberadaan objek.

B. Saran

1. Sehubungan dengan ketatnya aturan UUHKPD untuk rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui proses evaluasi, diharapkan rancangan yang dibuat tidak keluar dari apa yang diatur dalam UUHKPD terutama besaran dari tarif.
2. Pembahasan rancangan peraturan daerah ini hendaknya dilakukan secara komprehensif dengan memfokuskan pada nilai tarif yang sudah diberlakukan sebelumnya dengan memperhatikan pada kondisi daerah secara nyata dan memperhatikan pada regulasi (hukum formil) terhadap beberapa jenis pajak yang belum terbit. Selain itu, terhadap keberlakuan aturan ini nantinya hanya akan menjadi efektif apabila dilini pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dalam ranah pemungutan pajak dan retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Faried, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta, 2008
- Gijssels, Jan dan Mark Van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie?*, Kluwer Rechtswetenschap, Antwerpen, dalam Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016
- Indrawati, *Masukan Terhadap RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, 2017.
- Irianto, Soelistyowati dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Obor, Jakarta, 2009
- Marhaendra Wija Atmaja, “*Memahami Hak Asasi Manusia Interpretasi Secara Hermeneutikal: Menalar Pertimbangan Hukum Pmk Nomor 50/PUUXII/2014*”, Bahan dipersiapkan Dalam Rangka Penerbitan Buku 50th Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 19 Agustus 2014, h. 5-7; dan Gede Marhaendra Wija Atmaja, “*Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah*”, Disertasi Doktor, (Malang: PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012),
- Marhaendra Wija Atmaja, “*Metode Penelitian Hukum dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan*”, Risalah Kuliah dalam Mata Kuliah Teori dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2014
- Rahajeng, Anggi. *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2002.
- Saragih, Juli Panglima, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

Tjip Ismail, “Modul 1 - Ruang Lingkup Ilmu Hukum Pajak”,
<http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/KHUM4407-M1.pdf>

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.